

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. untuk saling berpasangan agar saling mencintai dan mencapai ketentraman, selain itu hubungan ini juga bertujuan untuk memupuk kasih sayang dan mempererat kekerabatan.¹ Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk saling mengenal satu sama lain sebelum melangsungkan pernikahan karena penting bagi mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal nantinya.²

Islam sangat memperhatikan dalam membentuk sebuah keluarga, karena keluarga adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat yang lebih luas, dengan mendirikan dan membentuk sebuah keluarga bertujuan untuk mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sehingga yang harus dimulai dengan pemilihan calon pasangan suami-istri dalam istilah fiqh munakahat disebut dengan *ikhtiyar az-zaujah* (pemilihan jodoh) dan *kafaah* (kesesuaian antara calon pasangan) agar menjamin kebahagiaan masa depannya.³

Pemilihan jodoh atau pasangan tentu tidak boleh asal pilih melainkan ada rambu-rambu dan aturan yang harus dipilih, karena pernikahan adalah ikatan suci yang hendaknya tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Oleh

¹Ratna Suraiya, "Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam,"(Tinjau Psikologi Keluarga Islam)," *Jurnal Al-Adalah:Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2 (Desember, 2019), 106.

²Moh Ali Wafa, "*Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*," (Tangerang Selatan: Yazmi, 2018), 66.

³Paryadi, Hidayatullah, "Memilih Jodoh Dalam Islam," *Jurnal Waratsah*, 1 (Maret, 2015), 91.

karena itu perhatikanlah kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Rasalullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah Rasalullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ يَدَاكَ مُتَمَقِّقٌ عَلَيْهِ⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah *raddliallahu ‘anhu*, dari *nabi shallallahu ‘alaihi wasallam*. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” (HR. Al-Bukhari-Muslim).

Dari hadist ini menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang disebutkan oleh Rasulullah dalam memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan, sama halnya juga dengan calon suami maka faktor agamanya dan budi pekertinya yang harus dijadikan pertimbangan pertama dalam menentukan calon pendamping hidup.

Dalam mencapai jenjang pernikahan ada berapa tahap yang dianjurkan yaitu *khitbah*. *Khitbah* dari aspek transliterasi kata tersebut berasal dari bahasa arab yang artinya meminang atau melamar merupakan pendahuluan dari

⁴Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 3 (Beirut: Dar Al Fikr, 2009), 368.

pernikahan⁵. Meminang atau melamar adalah permintaan untuk menikah dari seorang laki laki yang diajukan kepada seorang perempuan dan walinya.⁶ Peminangan atau lamaran adalah suatu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar kedua pihak dapat melaksanakan pernikahan dengan penuh kesadaran. Proses ini memudahkan mereka untuk menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi setelah terikat dalam pernikahan, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.⁷

Peminangan atau lamaran laki-laki boleh melamar perempuan boleh secara langsung atau tidak langsung. Peminangan juga dapat dilakukan dengan sindiran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.⁸

Sebelum melakukan lamaran kedua calon mempelai melalui proses perkenalan atau *ta'aruf* terlebih dahulu. *Ta'aruf* adalah proses pendekatan antar pasangan sebelum melakukan pernikahan. Proses *ta'aruf* dengan mencari informasi dari masing-masing pasangan baik kelebihan dan

⁵Theadora Rahmawati, *fiqh munkahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 4.

⁶Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 3 Melamar dan Melihat Calon Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

⁷Rusdaya Basri, *Fiqh Munkahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 29.

⁸Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 38.

kekurangannya. Jika terjadi kecocokan dan memaklumi kekurangan calon pengantin maka bisa dilanjutkan dengan *khitbah* (lamaran) hingga pernikahan.⁹

Setiap daerah memiliki tradisi yang beragam dalam melaksanakan lamaran atau peminangan karena di Indonesia masih sangat terikat dengan budaya dan tradisi. Seperti di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, dimana di Desa tersebut mempunyai adat istiadat yang sangat menarik untuk di kaji, yaitu tradisi “*taleh pager*” yang sudah ada sejak dulu dan menjadi warisan turun temurun di Desa Bangsah terdapat lamaran yang disebut *taleh pagher*, *taleh pagher* merupakan proses lamaran yang sifatnya mengikat sementara, berbeda dengan istilah lamaran itu sendiri, yang mana kebiasaan masyarakat di Desa Bangsah lamaran yang demikian itu dilakukan dengan membawa seserahan seperti jajan tradisional, peralatan mandi, make up, sepatu atau sandal, pakaian serta pemberian cincin. Sehingga bagi masyarakat yang merasa belum mampu untuk melakukan lamaran namun khawatir calon mempelai wanita dipinang oleh orang lain maka dilakukan tradisi *taleh pagher* terlebih dahulu.

Masyarakat Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, memegang teguh tradisi “*taleh pagher*”, masyarakat Desa Bangsah beranggapan bahwa sebelum dilakukannya lamaran maka pihak keluarga laki-laki diharuskan untuk datang terlebih dahulu ke pihak perempuan, dengan membawa kue dan pisang yang jumlahnya tidak terlalu banyak

⁹Nugroho Budi Utomo, *35 Masalah Cinta Menurut Islam dan Penelitian*, (The First On-Publisher in Indonesia: Guepedia, 2021), 108.

sebagai simbolis bahwa wanita tersebut telah diikat yang mana dalam proses pelaksanaan *taleh pagher* itu juga membahas kapan proses lamaran yang akan dilaksanakan.¹⁰

Masyarakat Desa Bangsah beranggapan bahwa tradisi “*taleh pagher*” memang harus dilaksanakan sebelum adanya lamaran. karena masyarakat Desa Bangsah dalam melaksanakan lamaran sedikit berlebihan.¹¹

Padahal pada umumnya *khitbah* dalam agama Islam adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu agar mau kawin dengannya, dan laki-laki itu datang kepada perempuan yang bersangkutan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaanya, serta berbincang-bincang tentang akad yang akan dilangsungkan dengan segala kebutuhan akad dan kebutuhan masing-masing.¹²

Pada umumnya tujuan dari proses adanya “*taleh pagher*” ini salah satunya sebagai alternatif sebelum melakukan *khitbah* atau lamaran, untuk mempersiapkan keperluan *khitbah* seperti seserahan dan keperluan lainnya, untuk menjalin silaturahmi antar kedua pihak Keluarga, dan biasanya dalam proses “*taleh pagher*” kedua belah pihak beserta keluarganya saling bertemu dan kemudian bermusyawarah menentukan waktu *khitbah*.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi *taleh pagher*. Dari sini kemudian penulis tertarik untuk

¹⁰Mailatul Hasanah, Selaku Masyarakat Desa Bangsah, *Wawancara Langsung*, (Desa Bangsah, 20 Desember 2023)

¹¹Shofiyatus Sholihah, Selaku Orang Yang Melaksanakn Tradisi Tersebut, *Wawancara Langsung*, (Desa Bangsah, 20 Desember 2023).

¹²Lathifah Munawaroh, *Tafsir Ahkam Implementasi Unity of Sciences Pada Ayat-Ayat Perkawinan dan Penceraian*, (Semarang Jawa Tengah: CV Lawwana, 2023), 41.

menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tradisi Taleh Pagher Dalam Prosesi Lamaran Di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Perspektif ‘Urf’**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang perspektif ‘urf’.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. perspektif ‘urf’.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan dan referensi berikutnya dengan tema yang serupa. Dan penelitian ini bisa dijadikan pertukaran informasi dan memberikan manfaat bagi kalangan diantaranya.

a. Bagi Insitut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan salah satu refrensi, khususnya pada kepetingan perkuliahan, dan untuk peneliti berikutnya.

b. Bagi penulis

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama study diperguruan tinggi dengan kasus-kasus yang ada didunia nyata.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap problem yang terjadi pada masyarakat, memberikan masukan pada masyarakat agar tidak meninggalkan tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh kalangan diantaranya ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap problem yang terjadi pada masyarakat, memberikan masukan pada masyarakat agar tidak meninggalkan tradisi *taleh pagher* dalam prosesi lamaran.

E. Definisi Operasional

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami oleh peneliti dan pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangsah Sreseh Sampang, yaitu dengan

datangnya seorang laki-laki ke rumah mempelai wanita sebelum lamaran dilaksanakan.

2. *Taleh pagher*

Taleh pagher adalah pendahuluan sebelum dilaksanakannya lamaran, bagi masyarakat Desa Bangsah yang belum mampu untuk melaksanakan lamaran, yang mana pihak laki-laki beserta orang tuanya diharuskan untuk datang ke pihak perempuan dengan membawa pisang dan kue serta membahas kapan proses lamaran yang akan dilaksanakan.

3. *'Urf*

'Urf adalah suatu kegiatan tertentu baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang menjadi tradisi dan dikenal oleh masyarakat

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi operasional diatas, bahwasannya tradisi *taleh pagher* tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bangsah Sreseh Sampang, yaitu dengan datangnya seorang laki-laki ke rumah mempelai wanita sebelum lamaran dilaksanakan. sehingga *taleh pagher* memang harus dilaksanakan sebelum adanya lamaran bagi masyarakat Desa bangsah yang belum bisa untuk melaksanakan lamaran.